



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 1443 - Disdik

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MATHLAUL ANWAR
KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Yayasan Al Ishlah Kecamatan Leles Nomor : 01/YPI/ 2012 tanggal 16 Oktober 2012, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Mathlaul Anwar
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles Nomor 421.1/208-UPTD Tanggal 16 Oktober 2012;
2. Rekomendasi Camat Leles Nomor 421.1/338-Kec/2012 Tanggal 16 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al-Ishlah
Alamat Penyelenggara : Kp. Tambakan RT/RW 002/011 Desa Margalayu Kecamatan Leles Kabupaten Garut
- Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Mathlaul Anwar
Alamat Lembaga : Kp. Legok Desa Sukarame Kecamatan Leles
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Tanda Tanggal : 4 Juni 2013



Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Leles
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat